

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Menurut Budiarto & Winarto (2022) rumah sakit harus memiliki kemampuan guna meningkatkan kualitas layanan yang mereka berikan, termasuk peningkatan layanan di unit Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK) yang dikelola oleh Perkam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK).

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Pasal 1 tentang Rekam Medis, yang menjelaskan bahwa Perkam Medis dan Informasi Kesehatan adalah seseorang yang telah lulus pendidikan RMIK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perkam medis yang berkompeten diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan medis dengan baik (Andi Ritonga & Oktavia Manurung 2019). Kompetensi PMIK juga berguna untuk memprediksi hasil kinerja (Karmanto et al., 2023). Kinerja petugas rekam medis ialah hal yang penting saat pelayanan kesehatan (Fauziah et al., 2020).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perkam Medis BAB III pasal 14 menyatakan bahwa perekam medis saat memberi pelayanan harus sesuai dengan kompetensi, sesuai pelatihan dan pendidikan, dan harus sesuai dengan standar profesi perekam medis. Maka dari itu, Kemenkes No HK.01.07/MENKES/312/2020 mengenai Standar Profesi Perkam Medis dan Informasi Kesehatan BAB I menerangkan pelayanan RMIK perlu dikelola oleh seseorang yang kompeten dan memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, sekalipun

seorang PMIK telah memiliki pengetahuan untuk memberikan pelayanan, memeriksa kembali pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki tenaga rekam medis tersebut harus dipastikan kembali salah satunya dengan pembuktian yang berpengaruh terhadap pengakuan profesi seseorang, dan hal tersebut tercantum dalam pelaksanaan kredensial (Markus & Landowero, 2020).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/255 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit pada BAB III Subkomite Kredensial menerangkan bahwa kredensial dilakukan dengan cara mengatur agar setiap pelayanan medis yang dilakukan terhadap pasien hanya dilakukan oleh staf medis yang benar-benar kompeten. Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Profesional Perkam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (DPD PORMIKI) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Kredensial PMIK menjelaskan bahwa kredensial PMIK merupakan proses evaluasi untuk menentukan kelayakan dalam diberikan kewenangan PMIK. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan kredensial PMIK diantaranya Ijazah PMIK, Sertifikat lulus uji kompetensi PMIK, Sertifikat sumpah/janji PMIK, Surat Tanda Registrasi (STR), Surat Izin Kerja (SIK), Sertifikat pelatihan PMIK terkait profesi PMIK dan Sertifikat pelayanan PMIK minimal 1 tahun kegiatan. Setelah memenuhi persyaratan, maka alur kredensial dimulai dengan pengajuan surat untuk melakukan kredensial, verifikasi keabsahan ijazah, membentuk tim penilai kredensial dan melakukan proses penilaian kredensial hingga penerbitan surat rekomendasi untuk menentukan kewenangan PMIK.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/255 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit bahwa profesionalisme staf medis perlu ditingkatkan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dan melindungi keselamatan pasien. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.07/MENKES/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit BAB III mengenai Kualifikasi dan Pendidikan Staf

(KPS) 10.1 menjelaskan bahwa kredensial berfungsi untuk menilai kelayakan seseorang dalam menerima penugasan klinis dan kewenangan klinis untuk melaksanakan asuhan atau tindakan medis tertentu di rumah sakit tersebut dalam jangka waktu tertentu. Selain untuk meningkatkan mutu dan memenuhi standar akreditasi, kredensial juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja (Asqar et al., 2024).

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciamis ialah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis yang diurus oleh Pemda Kabupaten dan tergolong ke dalam Rumah Sakit kelas C dengan status A yaitu paripurna. Dari hasil survei pendahuluan di RSUD Ciamis dengan melakukan wawancara bersifat informal terhadap kepala rekam medis, RSUD Ciamis selalu melakukan kredensial untuk petugas baru yang belum pernah dilakukan kredensial. Proses penilaian kredensial di RSUD Ciamis dilakukan oleh pihak internal dibawah tanggung jawab oleh Komite Tenaga Kesehatan Lain (KTKL) dan standar indikator penilaian ditetapkan oleh rumah sakit itu sendiri, maka dari itu tim penilai dan indikator penilaian bahkan alur kredensial di RSUD Ciamis berbeda dengan teori DPD PORMIKI Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Kredensial PMIK.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penelitian ini sangat penting agar peneliti dan pembaca mengetahui bagaimana penerapan kredensial profesi PMIK di RSUD Ciamis. Maka dari itu itu peneliti akan melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis kredensial profesi PMIK dalam rangka meningkatkan kinerja petugas rekam medis di RSUD Ciamis Tahun 2025.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini yaitu “Bagaimana penerapan kredensial profesi PMIK dalam rangka meningkatkan kinerja petugas rekam medis di RSUD Ciamis?”

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini yaitu mengetahui penerapan kredensial profesi PMIK dalam rangka meningkatkan kinerja petugas rekam medis di RSUD Ciamis.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Melakukan *review* persyaratan kredensial profesi PMIK di RSUD Ciamis;
- b. Menganalisis proses pelaksanaan kredensial profesi PMIK yang telah dilakukan di RSUD Ciamis;
- c. *Review* hasil kredensial/kewenangan profesi PMIK di RSUD Ciamis;
- d. Observasi kinerja petugas rekam medis setelah dilakukan kredensial di RSUD Ciamis.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Bagi Institusi Pendidikan

Bahan referensi dan masukan untuk peneliti selanjutnya yang akan membahas terkait kredensial profesi PMIK, sehingga karya tulis ilmiah yang dihasilkan lebih bermanfaat dan berkembang.

#### 2. Bagi Rumah sakit

Sebagai saran terhadap rumah sakit mengenai penerapan kredensial untuk meningkatkan kinerja petugas rekam medis.

#### 3. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan mengenai penerapan kredensial profesi PMIK di rumah sakit.

## B. Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Peneliti	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rika Widianita, (2023), Vol. 5 No. 12, <i>Journal Syntax Idea</i> , <a href="https://teewanjo.urnal.com/index.php/phj/article/view/118">https://teewanjo.urnal.com/index.php/phj/article/view/118</a>	Kredensial tenaga medis di fasilitas kesehatan tingkat lanjut di Indonesia.	Membahas kredensial medis.	Metode penelitian menggunakan metode studi kasus <i>multiple</i> , sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif.
2	Susilawati & Lena, (2022), Vol.1 No. 1, Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan <a href="https://ejurnal2.polttekkemasikmalaya.ac.id/index.php/jremikes/article/view/214">https://ejurnal2.polttekkemasikmalaya.ac.id/index.php/jremikes/article/view/214</a>	Penerapan Kredensial Menunjang Akreditasi Dalam Pelayanan rekam medis di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung.	Membahas penerapan kredensial rekam medis di rumah sakit.	Penelitian ini membahas terkait penerapan kredensial untuk menunjang akreditasi, sedangkan peneliti membahas kredensial dalam rangka meningkatkan kinerja petugas rekam medis.
3	Markus & Landowero, (2020), Seminar Nasional rekam medis & Informasi Kesehatan <a href="https://publikasi.apfirmik.or.id/index.php/snarsjogja/article/view/98">https://publikasi.apfirmik.or.id/index.php/snarsjogja/article/view/98</a>	Pelaksanaan kredensial profesi PMIK dalam rangka meningkatkan mutu layanan di RSI Bintuni Papua Barat.	1. Menganalisis terkait pelaksanaan kredensial profesi PMIK di rumah sakit. 2. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif.	Penelitian berfokus terhadap kredensial meningkatkan mutu layanan, sedangkan peneliti ini berfokus pada kredensial meningkatkan kinerja PMIK.